



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 23 Oktober 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ----, Kabupaten Tabanan, dengan domisili elektronik email: ----. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Malang, 1 Oktober 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ----, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak melalui aplikasi e-court pada tanggal 1 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26-4-2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dnegan syariat Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA), -----, Kabupaten Malang, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :----, tertanggal 26-4-2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Banyuwangi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Anak, Laki-Laki, Umur 7 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 2 tahun, namun sejak Tahun 2017 Termohon meninggalkan Pemohon dan Anak, adapun penyebab kepergian Termohon tersebut adalah :
 - 5.1. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Laki-Laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
 - 5.2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Anak sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berketutan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----, atas nama Pemohon, tertanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh ----Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 26 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---- Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi i, tempat tanggal lahir Banyuwangi 28 Juli 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (dagang bakso), tempat kediaman di ----- Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah sekitar tahun 2013 di KUA ----Kabupaten Malang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kemauannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon di Banyuwangi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banyuwangi dan berpindah ke Tabanan sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Bongan Bali, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di ---- Malang;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi atas kehendaknya sendiri tanpa izin dari Pemohon, dan awalnya hanya pergi ke Denpasar namun tiba-tiba sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak tahun 2017;
- Bahwa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon telah berselingkuh dan telah menikah sirri dengan laki-laki lain dan bahkan mereka telah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama laki-laki yang menikah dengan Termohon, saksi mengetahui bahwa Termohon menikah dari Facebook Termohon;
- Bahwa saat ini suami sirri Termohon telah meninggal dunia sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa sampai saat ini Termohon meninggalkan Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi, dan sebaliknya Termohon juga tidak pernah berusaha kembali kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Banyuwangi 19 Januari 1981, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Bakso), tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi temandari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada bulan April 2013 di Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang saat ini ikut bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banyuwangi dan berpindah ke Tabanan sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap bertempat tinggal di Tabanan, sedangkan saksi tidak mengetahui dimana saat ini Termohon tinggal;
- Bahwa Termohon pergi atas kehendaknya sendiri tanpa izin dari Pemohon, dan tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi, alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak tahun 2017;
- Bahwa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon telah berselingkuh dan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal laki-laki yang menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dari cerita pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Termohon meninggalkan Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi, dan sebaliknya Termohon juga tidak pernah berusaha kembali kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui permohonan delegasi panggilan ke Pengadilan Agama Malang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama islam dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan cerai talak dapat diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, jika Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, hal mana merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 26 April 2013, sehingga dengan demikian Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017 Termohon telah meninggalkan Pemohon karena Termohon telah berselingkuh dan telah menikah dengan laki-laki lain, dan sampai saat ini Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak mereka;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan hal-hal tersebut di atas, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I (Saksi I) dan Saksi II (Saksi II). Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172, 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017 disebabkan Termohon telah meninggalkan Pemohon karena Termohon telah berselingkuh dan menikah sirri dengan laki-laki lain sampai mempunyai anak, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, serta sampai saat ini Termohon meninggalkan Pemohon selama 4 tahun, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 April 2013. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan berpindah ke Tabanan sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal menikah yang disebabkan Termohon telah meninggalkan Pemohon dan berselingkuh serta menikah sirri dengan laki-laki lain sampai memepunyai anak dan Termohon pergi atas kehendaknya sendiri tanpa ada izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut akibat dari perginya Termohon meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini secara tidak langsung dapat diasumsikan bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pun sudah tidak memiliki kepedulian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan apabila antara salah satu pihak suami istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun tanpa izin dari Pemohon serta selama itu mereka tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan cerai Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama termasuk ke dalam talak satu raj'i dan Majelis Hakim telah Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tabanan, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nur Latifah Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp371.000,00 |
| 3. Biaya PNB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)